BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN
Jalan A. Yani Nomor 17 Kuala Pembuang Satu, Kabupaten Seruyan 74211
Provinsi Kalimantan Tengah

Kuala Pembuang, 02 Januari 2023

Nomor : 001//PM.05/KH/01/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Akses Aplikasi Silon

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Seruyan

di –

Kuala Pembuang

1. Dasar Hukum
   a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum;
   b. PERBAWASLU Nomor 16 tahun 2018 tentang pengawasan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah
   c. PERBAWASLU Nomor 3 tahun 2018 tentang pengawasan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah;
   d. PERBAWASLU Nomor 05 tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum;
   e. PKPU Nomor 13 tahun 2022 perubahan atas PKPU Nomor 10 tahun 2022 tentang pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
   f. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang pedoman pelaksanaan pencegahan dan sengketa proses pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
   g. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang pengawasan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
2. Memperhatikan :
   a. PKPU Nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024;
   b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 tahun 2022 tentang penetapan jumlah dukungan minimal pemilih dan sebaran sebegai pemenuhan persyaratan dukungan minimal pemilih untuk bakal calon peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2024;
   c. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 510/PL.01.4-SD/62/2022 tanggal 16 Desember 2022, perihal pemberitahuan penyerahan dukungan minimal pemilih bakal calon Anggota DPD.

Dipindai dengan CamScanner

3. Memperhatikan hal tersebut diatas, serta sehubungan dengan dilaksanakannya tahapan penerimaan penyerahan dukungan minimal pemilih bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan pengawasan pencalonan peserta pemilihan umum Anggota DPD, Bawaslu Kabupaten Seruyan perlu menerima akses silon dari KPU Kabupaten Seruyan sebagaimana dalam huruf E angka 3 Surat Edaran Nomor 37 tahun 2022 tentang pengawasan pencalonan peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. oleh karena itu Bawaslu Kabupaten Seruyan memohon perkenan KPU Kabupaten Seruyan memberikan akses silon kepada Bawaslu Kabupaten Seruyan.

Demikian Pemohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN
KETUA

ATEP BUDIMAN SANGGA WIJAYA,S.Pd

Dipindai dengan CamScanner